

KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN KOLAKA

JL. PEMUDA NO. 128 W. (0405) 21144 - 21145 FAX (0405) - 21144

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN KOLAKA

Nomor : 10 Tahun 2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL AITAI (RA) AL-MU'MIN DANGIA

KECAMATAN LADONGI KABUPATEN KOLAKA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA

Menyampaikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : Kw.24.4/4/P/01/387/2012 tanggal 14 Februari 2012 perihal Petetapan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar; 3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama; 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor F/250 u/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah ditinjau dari segi keagamaan; 5. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor E/251 u/1997 tentang pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah; 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

Mencantumkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA TENTANG IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL AITAI (RA) AL-MU'MIN DANGIA KECAMATAN LADONGI KABUPATEN KOLAKA

Pertama : Memberikan izin Operasional kepada Raudhatul Aitai (RA) Al-Mu'min Dangia Kec. Ladongi Kab. Kolaka dengan Nomor Statistik 101 274 01 0010 Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Aitai (RA) Al-Mu'min Dangia Kec. Ladongi Kab. Kolaka, tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Aitai (RA) Al-Mu'min Dangia Kec. Ladongi Kab. Kolaka untuk dipertimbangkan sebagaimana mestinya; Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau selanjutnya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekurangan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Kolaka
Tanggal : 28 Februari 2012

Jl. BUSTAMIT, S. Ag
NIP. 197208281998031004

Tembusan :
1. Ka. Kantor Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tenggara;
2. Arsif